



**P E N E T A P A N**

**Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG**

**RENGAT**, berkedudukan di Jalan MT Haryono Nomor 15 Kabupaten Indragiri Hulu, dalam hal ini diwakili kuasanya Ischandra Aleka yang adalah Kepala Unit Peranap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.917/XVII/KC/MKR/11/2022 tanggal 10 November 2022 dan Surat Kuasa Nomor: B.918/XVII/KC/MKR/11/2022 tanggal 10 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

**MARNI YENTI**, Lahir di Pematang, tanggal 10 Maret 1977, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Dusun 2 Selunak, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**ABD MUTALIB**, Lahir di Peranap, tanggal 1 Januari 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Dusun 2 Selunak, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dengan register Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Rgt tanggal 23 November 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya di persidangan tetapi Para Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara tertulis dengan mengajukan surat permohonan pencabutan perkara register Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Rgt dengan alasan kewajiban pembayaran pinjaman pihak Para Tergugat kepada Penggugat sudah diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 RV dan 272 RV maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat belum mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menyatakan bahwa permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Rgt dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 RV dan 272 RV dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan :

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Rgt oleh Penggugat dikabulkan;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat Kelas II untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Rgt dalam register perkara yang sedang berjalan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara gugatan sederhana ini sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh

Halaman 2 dari 3 halaman Perkara No : 14/Pdt.G.S/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulus Maruli Manalu, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rengat  
Kelas II, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

## Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 1.000.000,00
4.	PNBP	:	Rp 40.000,00
5.	Meterai	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp 1.140.000,00

(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)